



PUTUSAN
Nomor 459/PID/2023/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRE SIHOMBING Bin AMRI SIHOMBING**

(Almarhum) panggilan HORAS;

Tempat lahir : Ujung Gading;

Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 9 Juli 1997;

Jenis kelamin : Laki laki;

.Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan
Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 459/PID.B/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 459/PID/2023/PT PDG tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
 - Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psb tanggal 23 November 2023;
 - Surat surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANDRE SIHOMBING Pgl HORAS Bin AMRI SIHOMBING (AIm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat sekira bulan Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Trans Parit PB II Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat pada bulan Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Trans Parit PB II Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa dihubungi melalui telfon oleh saksi RISKHA HADIA dengan mengatakan, "Halo, Horas tolong dulu jualkan cromebook itu, kalau terjual Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) saja bagian saya, namun jangan kamu jual di daerah Ujung Gading, harus luar daerah Ujung Gading". Lalu Terdakwa menjawab, "saya usahakan paman, kalau sudah laku saya hubungi kembali". Selanjutnya sekira 1 (Satu) minggu kemudian, Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Trans Parit PB II Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat untuk mengambil 2 (Dua) unit cromebook warna silver beserta *charger* yang pada saat itu disimpan di dalam karung goni yang diletakkan di dapur rumah orang tua Terdakwa. Setelah mengambil 2 (Dua) unit cromebook warna silver beserta *charger*, Terdakwa pergi ke rumah Mertua Terdakwa di daerah Manisak, Kabupaten Mandailing Provinsi Sumatera Utara untuk menjual 2 (Dua) unit cromebook warna silver beserta *charger*. Selanjutnya Terdakwa mencoba memasarkan 2 (Dua) unit cromebook warna silver beserta

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 459/PID.B/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



charger namun tidak ada yang berminat untuk membeli sehingga Terdakwa menyimpan 2 (Dua) unit cromebook warna silver beserta *charger* tersebut di dalam kamar di rumah mertua Terdakwa dan Terdakwa kembali ke Ujung Gading. Setelah tiba di ujung gading pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menemui saksi RISKA HADIA di rumah orang tua Terdakwa dan memberikan uang pribadi milik Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang pembelian 2 (Dua) unit cromebook warna silver beserta *charger* sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan saksi RISKA HADIA.

Bahwa 2 (Dua) unit cromebook warna silver beserta *charger* merupakan milik SD N 19 Lembah Melintang. Akibat Perbuatan dari terdakwa, SD N 19 Lembah Melintang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 11.600.000,- (Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Penuntut umum kepada Terdakwa Nomor : Reg. Perkara: PDM-70/SPEM/Eoh.2/09/2023 tanggal 9 Nopember 2023 sebagai berikut;

1.---Menyatakan Terdakwa ANDRE SIHOMBING Pgl HORAS Bin AMRI SIHOMBING (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum.

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) unit Chromebook merk AXIOO
- 2 (Dua) buah Charger Chromebook

Dikembalikan kepada SDN 19 Lembah Melintang melalui kepala sekolah yaitu saksi MESRAWATI Pgl MESRA

4.-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat menjatuhkan putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psb tanggal 23 Nopember 2023 yang amar putusannya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa Andre Sihombing Bin Amri Sihombing (Almarhum) panggilan Horas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2.----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan agar barang bukti berupa:

-----2 (Dua) unit Chromebook merk AXIOO;

-----2 (Dua) buah Charger Chromebook;

Dikembalikan kepada SDN 19 Lembah Melintang melalui kepala sekolah yaitu Saksi MESRAWATI panggilan MESRA;

6.-----Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psb yang diucapkan pada persidangan untuk umum pada tanggal 23 November 2023, Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 30 November 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Pasaman Barat berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum No 135/Akta. Pid .B/2023/ PN Psb Selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 1 Desember 2023 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 Desember 2023 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 135/Akta.Pid.B/2023/PN Psb dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat salinan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 135/ Pid.B/2023/PN Psb, pada tanggal 8 Desember 2023 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasamana Barat, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ternyata dari *Relas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psb tanggal 1 Desember 2023 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 459/PID.B/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Padang guna pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku sekaligus tidak memiliki efek pencegahan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa yang mana perbuatan Terdakwa telah mengganggu jalannya proses belajar mengajar disekolah karena barang bukti adalah milik Negara dan Majelis tidak melihat kerugian yang ditimbulkan yang dialami oleh SDN 19 Lembah Melintang;
- Bahwa berdasarkan teori Relatif (deterrence) pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana ,tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat yaitu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan Masyarakat ;

Berdasarkan hal hal diatas yang telah dikemukakan pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat karena tidak adil Terdakwa hanya dijatuhi pidana 6 (enam) bulan, Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Padang menerima Permohonan Banding dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SIHOMBING Pgl HORAS Bin AMRI SIHOMBING (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) unit Chromebook merk AXIOO
 - 2 (Dua) buah Charger Chromebook

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 459/PID.B/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SDN 19 Lembah Melintang melalui kepala sekolah yaitu saksi MESRAWATI Pgl MESRA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti dan memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 23 Nopember 2023 Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psb, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada-nya dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal pasal 480 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **Andre Sihombing Bin Amri Sihombing (Alm) panggilan Horas** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “ sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 459/PID.B/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena tidak mempertimbangkan kerugian yang cukup besar diderita SDN 19 Lembah Melintang, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari keberatan Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan setelah mempertimbangkan tingkat kesalahan Terdakwa serta peranan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan setelah memperhatikan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki lamanya pidana terhadap Terdakwa karena pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan belum memberikan efek jera kepada Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan bagi Korban khususnya SDN 19 Lembah Melintang maupun masyarakat karena pidana dijatuhkan bukanlah pembalasan akan tetapi pidana yang dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya maka pidana yang dijatuhkannya dianggap patut dan adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan memori banding Penuntut Umum tersebut diatas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa oleh karena sudah dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat pertama karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psb., tanggal 23 November 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 459/PID.B/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2) Jo pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Meperhatikan, Pasal 480 ke - 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psb tanggal 23 November 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini yang berbunyi sebagai berikut ;

- 1.-----Menyatakan Terdakwa **Andre Sihombing Bin Amri Sihombing (Almarhum) panggilan Horas**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 2. (Dua) unit Chromebook merk AXIOO;
 2. 2. (Dua) buah Charger Chromebook;Dikembalikan kepada SDN 19 Lembah Melintang melalui kepala sekolah yaitu Saksi MESRAWATI panggilan MESRA;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 459/PID.B/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami **Suwono, S.H., S.E., M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H., dan Rita Elsy, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 459/PID/2023/PT PDG tanggal 18 Desember 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh, **Emmy Jefriati, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H. **Suwono, S.H., S.E., M.Hum.**

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.